



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Danau Luar No. 12 Putussibau Kode Pos. 78716  
Telp. ☎ (0567) 21003 Fax, (0567) 21397

Putussibau, 7 Juli 2023

Kepada

Yth. Camat Seberuang

Nomor : 400.10.1/1920/DPMD/PDPKP  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Pengambilan Sumpah/Janji BPD

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 247/DPMD/2023 tentang Perubahan Atas keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Seberuang.

Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 sebelum memangku Jabatan BPD mengucapkan Sumpah/Janji, adapun susunan kata Sumpah/Janji Anggota BPD sebagaimana Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang tersebut diatas.

Sehubungan dengan maksud diatas, dengan ini terlampir di sampaikan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan BPD untuk Desa Gurung Kecamatan Seberuang dengan Perintah agar Saudara segera melaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji, serta melaporkan Pelaksanaannya Kepada Bupati Kapuas Hulu melalui DPMD dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Kapuas Hulu  
Pjw. Sekretaris Daerah,  
Asisten Administrasi Umum



Ir. Istjwa, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650507 199803 1-006



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 228 /DPMD /2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR: 170/DPMD/2021 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GURUNG  
KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU  
PERIODE 2021-2027

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pengunduran diri 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Gurung Kecamatan Seberuang atas nama KLAUDIUS PRIMUS SAWE, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 171/DPMD/2021 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Gurung Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Pengantar Camat Seberuang Nomor 400.10.2.3/102/KEC..SBG/PEM, tanggal 28 April 2023, perihal Pergantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gurung;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 170/DPMD/2021 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GURUNG KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2021-2027.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 171/DPMD/2021 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Gurung Periode 2021-2027 Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.

KEDUA : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gurung Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2027, saudara:

Nama	: KLAUDIUS PRIMUS SAWE
Tempat Lahir	: SEMITAU
Tanggal Lahir	: 20-10-1993
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI

Pendidikan : SLTA

Alamat : DUSUN JALEH

disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa serta pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Gurung Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2027.

KETIGA : Meresmikan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gurung Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, saudara YOCOBUS JUGAH, S.PKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI KAPUAS HULU, 7



FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Camat Seberuang di Sejiram;
4. Kepala Desa Gurung Kecamatan Seberuang di Gurung;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULLU  
 NOMOR: 228 / DPMD / 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:  
 170 / DPMD / 2021 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA GURUNG KECAMATAN SEBERUANG  
 KABUPATEN KAPUAS HULLU PERIODE 2021-2027

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GURUNG  
 KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULLU

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDI DIKAN	JENIS KELAMIN	JABATAN POKOK	PERIODE	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ANTONIUS YUHELMI AGI	KELEDAN, 23-09-1972	SLTP	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2021-2027	DUSUN KELEDAN
2.	SABINUS PANE	GURUNG, 23-11-1975	SLTA	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2021-2027	DUSUN GURUNG
3.	YANDI YULIANTO	GURUNG, 11-07-1999	SLTA	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2022-2027	DUSUN GURUNG
4.	MONIKA RUPINA	BELUIS SEPAN, 20-04-1985	SLTA	PEREMPUAN	ANGGOTA	2021-2027	DUSUN GURUNG
5.	YOCOBUS JUGAH, S.PKP	KAPUAS HULLU, 14-02-1962	S-1	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2023-2027	DUSUN GURUNG

BUPATI KAPUAS HULLU,  
  
 FRANSISKUS DIAAN  
